



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 6. TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KEPALA DESA SEMPARU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola Perpustakaan Desa dipandang perlu menunjuk Petugas Perpustakaan Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Semparu tentang Petugas Perpustakaan Desa, Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. KEPPRES 67/2000 Tentang: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama-nama dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Perpustakaan, Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- KEDUA : Tugas Pengelola Perpustakaan Desa, Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud dalam Dictum KESATU Keputusan ini :
- 1) Perencanaan operasional bidang perpustakaan yang meliputi layanan perpustakaan dan pengelola perpustakaan;
 - 2) Pembinaan urusan layanan serta pengelola perpustakaan;
 - 3) Pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semparu
pada tanggal : ... Januari 2025

KEPALA DESA SEMPARU


LALU RATMAJI HIJRAT

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Kopang di Kopang
:
2. Ketua BPD Semparu
3. Ketua LPM Desa Semparu
4. Asrip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEMPARU

NOMOR : 0
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA TAHUN
2025 DI DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA PERPUSTAKAAN DESA
DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

a. Pembina	:	LALU RATMAJI HIJRAT
b. Kepala Perpustakaan	:	HALKAINI
c. Unit Pelayanan	:	BAIQ SRI IRMAWANTI
d. Unit Publikasi	:	LALU ZULKARNAEN

Kepala Desa Semparu


LALU RATMAJI HIJRAT